

Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Di Desa Tambak Kalisogo

Oleh:

Muhammad Aqil Akhsanur Rizqi,

Lailul Mursyidah

Progam Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Februari, Tahun 2026



Pendahuluan

Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang desa. Desa didefinisikan sebagai bagian kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan mengatur urusan nya sendiri di dasarkan oleh hak yang bersumber dari asal usul dan hak tradisional yang diakui serta dihormati oleh negara secara langsung. . Seiring dengan pesatnya perkembangan desa, desa dituntut untuk melaksanakan pemberdayaan, pembangunan, dan pengelolaan salah satunya yakni pengelolaan aset desa

E-Government

Seiring berlalunya waktu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong adanya penerapan konsep *E-Government* di berbagai negara termasuk negara Indonesia. Konsep *E-Government* sudah dijelaskan secara jelas dalam Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 yang dimana lembaga pemerintahan baik pemerintahan ditingkat pusat maupun daerah diwajibkan untuk menerapkan *E-Government* di lingkungan pemerintahan masing-masing. Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan pengelolaan aset desa berbasis *E-Government* yang bernama sistem pengelolaan aset desa (SIPADES).

Aset Desa

Aset Desa diartikan sebagai suatu bentuk kepemilikan barang yang dipunyai oleh desa melalui proses pembelian atau berasal dari beban anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes. Aset desa mencakup tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, bangunan desa serta berbagai aset yang menjadi milik desa.

Pendahuluan

SIPADES merupakan sebuah sistem nasional yang berbentuk aplikasi berbasis website resmi milik Indonesia bertujuan untuk Menata aset desa guna mengurangi resiko kehilangan, membantu kepala desa dalam proses penyusunan aset tetap yang dimiliki oleh desa, serta mendukung perangkat dalam mengelolah aset desa secara efektif. Dengan adanya sistem SIPADES pemerintahan desa merasa terbantu dalam pengelolaan aset desa. Dalam perkembanganya SIPADES berkembang dari beberapa versi mulai versi 1.0, versi 2.0, dan sekarang memasuki versi 3.0

Berdasarkan Gambar 1 diketahui merupakan tampilan laman dari SIPADES versi 3.0. Pemerintah Kabupaten sidoarjo merupakan salah satu pemerintahan daerah yang sudah menjalankan SIPADES sejak tahun 2022. Kabupaten sidoarjo dalam mendukung penerapan SIPADES dibuktikan dengan adanya Peraturan Bupati Sidoarjo No.5 Tahun 2023 mengenai dukungan kelancaran aset desa dengan sistem pengelolaan aset desa (SIPADES). Keluarnya aturan tersebut, maka semua desa yang ada di kabupaten sidoarjo wajib mengimplementasikan sistem pengelolaan aset desa (SIPADES).

Desa Tambak Kalisogo terletak di kecamatan jabon kabupaten sidoarjo, Desa ini terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Tambak Kalisogo, Dusun Bangunrejo dan Dusun Bangunsari. Diketahui hadirnya sistem SIPADES di Desa Tambak Kalisogo pada tahun 2022. Seperti halnya desa lain, Desa Tambak Kalisogo memiliki sejumlah aset desa yang menjadi bagian penting dalam pengelolaan dan pembangunan desa



Gambar 1. Tampilan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Versi 3.0
Sumber: Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo



Pendahuluan

Merujuk dari data tabel 1, menjelaskan bahwa banyaknya aset desa yang dimiliki oleh Desa Tambak Kalisogo tahun 2023. Tercatat sebanyak 329 unit dengan keseluruhan kondisi baik, dari jumlah tersebut 245 unit berupa Meubelar seperti meja, kursi, lemari dan lainnya. Dimana 243 unit dalam kondisi baik, 3 unit yang kurang baik, dan tidak ada yang rusak berat. Selain itu, terdapat 64 unit elektronik dengan 19 kondisi baik, 13 unit kurang baik dan 2 unit rusak berat. Ditambah 8 bidang tanah yang semuanya dalam kondisi baik serta 12 bangunan dengan 8 bangunan kondisi baik dan 4 bangunan dalam kondisi kurang baik.

Tabel 1. Data Inventaris Desa Tambak Kalisogo 2023

No	Barang	Keterangan			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	Meubelar	243	2	0	245
2	Elektronik	19	13	2	64
3	Tanah	8	0	0	8
4	Bangunan	8	4	0	12
Total		278	19	2	329

Sumber: Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo

Gap masalah

Permasalahan pada Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Tambak Kalisogo :



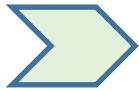
- **Pertama**, Kekurangan informasi terkait perubahan versi SIPADES dan akses username menyebabkan operator mengalami kesulitan dalam mengelola dan mencatat aset desa secara efisien.
- **Kedua**, Sumber daya manusia (SDM) selaku pelaksana kegiatan sistem pengelolaan aset desa (SIPADES) belum mampu beradaptasi sepenuhnya, walaupun sudah mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis tetapi penjelasan yang diberikan belum cukup jelas sehingga pelaksana sistem SIPADES Di Desa Tambak Kalisogo terhambat.
- **Ketiga**, Kurang adanya sikap penekanan dan pemantauan dari dinas setempat terhadap penggunaan SIPADES, tanpa penekanan dan pemantauan ini desa memiliki kelonggaran untuk tidak menggunakan SIPADES yang akhirnya menghambat tujuan dari sistem ini dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan aset desa..

Penelitian Terdahulu

Pertama, Penelitian oleh Aprilia Hartiningtyas dan Ilmi Usrotin Choiriyah, (2024) di Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. yang menemukan permasalahan terkait kurangnya pemahaman aparaturnya desa dalam mengoperasikan SIPADES. Aparatur desa hanya mampu menginput data hingga tahap pengadaan, namun tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Selain itu, sarana dan prasarana terbatas, seperti buku inventaris yang tidak lengkap dan koneksi wifi yang lambat. Penelitian ini juga mengidentifikasi kurangnya sosialisasi berkelanjutan dari dinas terkait.



Kedua, penelitian sebelumnya oleh Nurdianti et al., (2022) meneliti di Pemerintahan Desa Pendem dan menemukan hambatan terkait rendahnya kapasitas pengetahuan perangkat desa, yang dipengaruhi oleh kecemasan dan kemauan diri dalam mengoperasikan SIPADES. Selain itu, kurangnya komunikasi antara dinas setempat dan pihak desa mengenai bimbingan berkelanjutan penggunaan SIPADES juga menjadi penghambat.



Ketiga, penelitian terdahulu oleh Nugroho, (2020) meneliti penerapan SIPADES di Desa Wukisari, Kabupaten Sleman, dan menemukan masalah terkait alokasi anggaran yang besar, yang menyebabkan tantangan dalam kapasitas tata kelola. Keterbatasan kemampuan aparaturnya desa dalam mengelola aset desa, terutama dalam hal kodefikasi aset, semakin memperburuk kondisi aset desa, yang pada akhirnya membutuhkan waktu pendataan yang lama.



Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

**Bagaimana Implementasi
Sistem Pengelolaan Aset Desa
(SIPADES) di Desa Tambak
Kalisogo??**



Metode



Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.



Lokasi Penelitian

Desa TambakKalisogo, Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.



Teori Penelitian

Edward III (1980) yang terdiri atas empat indikator yakni Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur birokrasi.



Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*.



Fokus Penelitian

Implementasi sistem pengelolaan aset desa (sipades) diDesa TambakKalisogoo



Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui **observasi, dokumentasi, dan wawancara.**



Teknik Analisis Data

(Miles & Huberman):

- Pengumpulan Data
- Reduksi Data
- Penyajian Data
- Penarikan Kesimpulan



Sumber Data

- Data primer
- Data Sekunder

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Tambak Kalisogo, jika ditinjau berdasarkan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III (1980) yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, belum berjalan secara optimal. Pelaksana telah memahami tujuan SIPADES, namun informasi terkait pembaruan aplikasi dan akses belum tersampaikan secara berkelanjutan. Operator telah ditetapkan sesuai tugas dan didukung sarana prasarana yang memadai, meskipun tanpa anggaran khusus. Pemahaman dasar penggunaan aplikasi sudah ada, tetapi pelaksana masih mengalami kesulitan menjalankan seluruh tahapan. Selain itu, SOP telah tersedia sebagai pedoman kerja, namun penerapannya belum didukung oleh integrasi SIPADES dengan aplikasi administrasi desa lainnya.



Pembahasan

1. Komunikasi

Dalam perspektif Edward III, komunikasi merupakan fondasi utama implementasi kebijakan. Komunikasi harus memenuhi tiga unsur: transmisi informasi, kejelasan, dan konsistensi.

Dalam bahwa dari aspek kejelasan, perangkat Desa Tambak Kalisogo telah memahami tujuan dan fungsi SIPADES sebagai sistem yang mendukung tertib administrasi aset desa. Kepala desa maupun operator SIPADES menyatakan telah mengetahui kegunaan aplikasi tersebut.

Namun, pada aspek transmisi dan konsistensi informasi, ditemukan permasalahan serius. Tidak adanya sosialisasi lanjutan terkait pembaruan SIPADES dari versi 2.0 ke 3.0 serta perubahan username menyebabkan operator mengalami kebingungan dalam pengoperasian sistem. Informasi hanya berhenti pada kegiatan sosialisasi tahun 2021 tanpa tindak lanjut yang berkelanjutan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi bersifat parsial dan tidak berkesinambungan. Dalam teori Edward III, kegagalan transmisi informasi dapat menyebabkan distorsi kebijakan di tingkat implementor. Hal ini terbukti dengan belum terintegrasinya data aset desa ke dalam sistem SIPADES secara optimal.

Dengan demikian, indikator komunikasi dalam implementasi SIPADES di Desa Tambak Kalisogo belum berjalan efektif, karena belum memenuhi prinsip komunikasi yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan sistem.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi SIPADES di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo
Sumber: Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo.2024

Pembahasan

2. Sumber Daya

Edward III menegaskan bahwa sumber daya meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran.

a. Sumber Daya Manusia

Penelitian menunjukkan bahwa operator SIPADES telah ditetapkan secara jelas, yaitu Kaur Tata Usaha dan Umum yang memiliki tugas pokok dalam pengelolaan administrasi dan aset desa. Dari segi latar belakang pendidikan dan kemampuan dasar teknologi, operator dinilai cukup kompeten. Penetapan tupoksi yang jelas menunjukkan adanya kesesuaian antara struktur organisasi dan kebutuhan kebijakan. Hal ini merupakan faktor pendukung implementasi.

Tabel 2. Pelaksana Aplikasi SIPADES			
No	Nama	Jabatan	Tupoksi
1	Riris Dwi Rachmawati S,AP	Kaur Tata Usaha dan Umum	Kaur Tata Usaha dan Umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, persuratan, arsip, serta pengelolaan aset desa, termasuk pendataan dan pemeliharaan inventaris aset, penginputan data aset serta pelabelan dan pengkodean aset

Sumber : Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo, 2024

b. Sarana dan Prasarana

Desa Tambak Kalisogo memiliki fasilitas memadai berupa komputer, laptop, printer, dan jaringan internet dalam kondisi baik. Infrastruktur tersebut secara teknis sudah mendukung operasional SIPADES.

Tabel 3. Data Jumlah sarana dan Prasarana Desa Tambak Kalisogo			
No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Kondisi
1	Komputer	6	Baik
2	Laptop	6	Baik
3	Printer	5	Baik
4	LCD	1	Baik

Sumber : Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo, 2024

c. Anggaran

Meskipun tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk SIPADES, kebutuhan operasional seperti perangkat dan jaringan telah diakomodasi dalam anggaran desa secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran bukan menjadi hambatan utama. Berdasarkan temuan tersebut, indikator sumber daya dapat dikategorikan cukup baik dan memadai. Permasalahan implementasi bukan terletak pada keterbatasan sumber daya, melainkan pada aspek lain seperti komunikasi dan disposisi.

Pembahasan

3. Disposisi

Disposisi berkaitan dengan komitmen, sikap, dan kemauan pelaksana dalam menjalankan kebijakan.

Operator SIPADES telah mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis. Namun, pemahaman yang diperoleh masih bersifat dasar dan belum mencakup seluruh tahapan dalam aplikasi. Banyak fitur yang belum dipahami secara menyeluruh.

Selain itu, tidak adanya monitoring dan evaluasi rutin dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun pihak kecamatan menyebabkan rendahnya tekanan administratif terhadap penggunaan SIPADES. Operator merasa tidak ada konsekuensi apabila sistem tidak dijalankan secara optimal.

Dalam teori Edward III, lemahnya komitmen dan tidak adanya pengawasan dapat mengurangi efektivitas implementasi kebijakan. Sikap pelaksana yang cenderung pasif dan menunggu arahan menunjukkan bahwa indikator disposisi belum sepenuhnya mendukung keberhasilan kebijakan.

Dengan demikian, meskipun terdapat pemahaman dasar, tingkat komitmen dan adaptasi terhadap sistem baru masih perlu ditingkatkan melalui pendampingan berkelanjutan dan penguatan kontrol institusional.

Tabel 4. Pelaksana Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)

Nama	Jabatan	Pelatihan / Kompetensi
Riris Dwi Rachmawati SAP	Kaur TU umum	Pelatihan Umum Sekaligus Pengoprasian Operator Aplikasi Sipades

Sumber : Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo, 2024

Temuan Penting Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Tambak Kalisogo dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, diketahui bahwa pelaksanaan SIPADES belum berjalan optimal. Meskipun perangkat desa telah memahami tujuan dan fungsi SIPADES, keterbatasan informasi terkait pembaruan versi aplikasi dan perubahan akses akibat kurangnya sosialisasi lanjutan menghambat pengoperasian sistem. Pelaksanaan SIPADES sebenarnya telah didukung oleh sumber daya manusia yang sesuai tugas serta sarana dan prasarana yang memadai, namun ketiadaan anggaran khusus berpotensi membatasi pengembangan sistem. Selain itu, pemahaman pelaksana masih bersifat dasar sehingga belum mampu menjalankan seluruh tahapan aplikasi secara maksimal, yang dipengaruhi oleh minimnya pendampingan teknis berkelanjutan serta lemahnya pemantauan dari instansi terkait. Di sisi lain, meskipun telah tersedia SOP sebagai pedoman kerja, penerapannya belum optimal dan masih terkendala oleh lemahnya koordinasi serta belum terintegrasinya SIPADES dengan aplikasi administrasi desa lainnya.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis.

- a. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan publik dan penerapan e-government di tingkat pemerintahan desa, serta memberikan kontribusi empiris terhadap penerapan teori implementasi kebijakan Edward III dalam konteks pengelolaan aset desa.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Tambak Kalisogo sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan SIPADES agar pengelolaan aset desa dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan pendampingan, sosialisasi, serta pengawasan yang berkelanjutan terhadap implementasi SIPADES di desa-desa. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan perbandingan dalam mengkaji implementasi SIPADES maupun kebijakan e-government lainnya pada tingkat pemerintahan desa.

Referensi

- [1] S. R. Assajid, Khoiron, And R. W. Sekarsari, “Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Desa: Langkah Strategis Pemenuhan Sdgs Desa,” *J. Ilm. Adm. Publik*, Vol. 10, No. 2, Pp. 170–180, 2024.
- [2] K. Lukmana And M. Firdaus, “Implementasi Kebijakan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desadalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014(Studi Kasus Di Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang),” *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, Vol. 4, No. 4, Pp. 7775–7788, 2024.
- [3] H. Harpinsyah And M. Maryanti, “Pengelolaan Aset Pemerintah Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Kasus: Perencanaan, Pengadaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Dan Pembinaan. Aset Desa Ulak Makam Kecamatan Tabir Ilir Kabup,” *J. Polit. Dan Pemerintah. Drh.*, Vol. 5, No. 1, Pp. 1–11, 2023.
- [4] L. T. Pamungkas *Et Al.*, “Desa (Pad) Di Desa Ngebel , Kecamatan Ngebel , Kabupaten,” 2022.
- [5] A. Rohman, “Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa,” *Syiar Huk. J. Ilmu Huk.*, Vol. 18, No. 1, Pp. 62–82, 2020.
- [6] E. Sarkosi, “Aplikasi Go Sigap Sebagai Wujud Peningkatan Pelayanan Publik Yang Lebih Mudah Bagi Masyarakat Dengan Berbasis Teknologi Informasi,” *J. Sociol. Dialekt.*, Vol. 14, No. 2, P. 84, 2020.
- [7] Nabila Septia Warman, Syamsir Syamsir, Muhammad Maldini, Over Nurhasanah, Nadya Rahmah Oktariandani, And Iqnur Hafizh Syafikruzi, “Implementasi Inovasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Di Kota Pekanbaru,” *Pros. Semin. Nas. Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, Vol. 1, No. 2, Pp. 132–148, 2022.
- [8] A. Tasyah, P. A. Lestari, A. Syofira, C. A. Rahmayani, R. D. Cahyani, And N. Tresiana, “Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) Di Era Pandemi Covid-19,” *J. Ilmu Adm. Media Pengemb. Ilmu Dan Prakt. Adm.*, Vol. 18, No. 2, Pp. 212–224, 2021.
- [9] C. Aradau And E. Mc Cluskey, “Making Digital Surveillance Unacceptable? Security, Democracy, And The Political Sociology Of Disputes,” *Int. Polit. Sociol.*, Vol. 16, No. 1, Pp. 1–19, 2022.
- [10] I. Safitri, “Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Di Kecamatan Bengkalis,” *J. Mutiara Ilmu Akunt.*, Vol. 2, No. 4, Pp. 94–102, 2024.
- [11] A. Daniel, H. J. Lauth, And E. Rothfuß, “Local Self-Governance And Weak Statehood: A Convincing Liaison?,” *Polit. Gov.*, Vol. 11, No. 2, Pp. 272–279, 2023.
- [12] D. Prayitno, “Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Terhadap Inventaris Desa,” *J. Ilm. Akunt. Manaj.*, Vol. 4, No. 2, Pp. 78–82, 2021.

Referensi

- [13] I. U. C. Aprilia Hartiningtyas, “Implementasi E-Government Melalui Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Di Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo,” *J. Publicuho*, Vol. 7, No. 3, Pp. 1558–1573, 2024.
- [14] R. R. Nurdianti, E. E. Sasanti, And I. P. Lenap, “Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Di Pemerintah Desa Pendem,” *J. Ris. Mhs. Akunt.*, Vol. 2, No. 4, Pp. 784–792, 2022.
- [15] H. S. Nugroho, “Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Pemerintah Desa Wukirsari Kabupaten Sleman,” *Transparansi J. Ilm. Ilmu Adm.*, Vol. 3, No. 2, Pp. 119–124, 2020.
- [16] S. Anggara, *Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2018.
- [17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- [18] E. Barlian, “Metode Penelian Kualitatif & Kuantitatif (2 Ed.),” Padang: Sukabina Press., 2018.
- [19] M. Hasyem, F. Ferizaldi, D. Prayogi, And D. W. Saliha, “Implementation Of Village Fund Policy In The Distribution Of Blt Funds In Gunung Singit Village , Silih Nara District , Central Aceh Regency,” *Malikussaleh Soc. Polit. Rev.*, Vol. 4, No. 1, Pp. 39–44, 2023.
- [20] S. Velayati, H. Fithra, N. Hafni, M. Fazil, And N. Sohng, “Transforming Waste Into Wealth: Implementation Of Qanun Concerning Waste Management In Lhokseumawe City, Aceh,” *Malikussaleh Soc. Polit. Rev.*, Vol. 4, No. 2, P. 97, 2023.
- [21] S. A. Wahab, “Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik,” Bumi Aksara, 2021.
- [22] S. S. Hutagalung And H. Indrajat, “Policy Implementation On Guidelines For New Habits Adaptation Lampung Province: Survey On Student Groups,” *Proc. Univ. Lampung Int. Conf. Soc. Sci. (Ulicoss 2021)*, Vol. 628, No. Ulicoss 2021, Pp. 526–533, 2022.
- [23] K. Anam And I. Rodiyah, “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Di Kabupaten Sidoarjo,” *J. Ilmu Sos. Dan Ilmu Polit. Malikussaleh*, Vol. 5, No. 1, P. 199, 2024.
- [24] Pudentiana Rr. R. E., I. A. Karmawati, I. Yulita, And Eka A., “Communication, Resources, And Dispositional Of Implementation Minister Of Health Regulations,” *Endless Int. J. Futur. Stud.*, Vol. 5, No. 1, Pp. 181–194, 2022.
- [25] M. F. Harry Laksamana, Herman Fitra, Nurhafni, “Policy Analysis For Preparing Service Tariffs For Blud Rsu Cut Meutia Aceh Utara,” *J. Sociol. Dialekt. Sos.*, Vol. 7, No. 2, Pp. 12–22, 2020.
- [26] L. M. Silvia Islami, “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Silvia,” *Din. Gov. J. Ilmu Adm. Negara*, Vol. 7, No. April, Pp. 64–81, 2025.

